

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH – 2026

2025

PERDAKAB. KUTAI KARTANEGARA NO. 11, LD 2025/NO. 193, 12 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 11 TAHUN 2025 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Berdasarkan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, serta Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UUD No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERMENDAGRI No. 14 Tahun 2025; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 1 Tahun 2024.
- Bahwa dalam peraturan daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. APBD Tahun Anggaran 2026 terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer, sedangkan pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Keadaan darurat sebagaimana dimaksud meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik. Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.
- CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 29 Desember 2025
- Lampiran : 2.635 halaman